



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelaikan kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan Pengujian secara berkala ;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengujian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur mekanisme dan besarnya retribusi daerah sebagai biaya Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 1981, Tambahan lembaran Negara Nomor 3190) ;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang – undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Undang-undang Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Raetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Dinas Pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- i. Kas Daerah adalah lembaga atau instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan/membayar semua pendapatan dan belanja Daerah ;
- j. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- k. Penguji adalah Pegawai Dinas yang diberi tugas tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- l. Penguji kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan ;
- m. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta temple dan kendaraan khusus ;
- n. Uji ulang adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran kelebihan muatan atau mengalami kecelakaan lalu lintas fatal berdasarkan surat perintah dari pemeriksa atau penguji ;
- o. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- p. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng atau kereta temple ;
- q. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- r. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- s. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi ;
- t. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus ;
- u. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang – barang khusus ;
- v. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;

- w. Kereta temple adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- x. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- y. Tanda uji adalah bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
- z. Tanda samping adalah tanda/tulisan yang dibuat pada samping kanan dan kiri kendaraan wajib uji yang memuat berat kosong kendaraan, jumlah beban kombinasi yang diperbolehkan, jumlah beban yang diperbolehkan, daya angkut, masa berlaku uji dan kelas jalan yang boleh dilalui ;
- aa. Suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
- bb. Jumlah berat yang diperbolehkan atau disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya ;
- cc. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- dd. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- ee. Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
- ff. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi ;
- gg. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor ;

- hh. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang – undangan retribusi Daerah ;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- kk. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDDLB adalah surat keputusan yang jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang ;
- ll. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- mm. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDBT, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- nn. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan persyaratan administrative ;
- oo. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan penyidik polri atau Penyidik pegawai negeri sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dan penilaian teknis yang meliputi :

- a. Mobil penumpang umum ;
- b. Mobil Bus ;
- c. Mobil barang ;
- d. Kendaraan khusus ;
- e. Kereta gandengan ;
- f. Kereta tempelan ;

Pasal 4

Subyek retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksud, didasarkan kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, biaya uji berkala, penggunaan atau penggantian buku uji, biaya keterlambatan uji, biaya pemindahan uji, biaya pelayanan permohonan uji untuk pemilik atau pemegang kendaraan luar daerah dan biaya pemberian surat keterangan hasil penilaian teknis kendaraan bermotor.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2). Besarnya biaya retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Mobil Penumpang	Rp. 35.500,-
2) a. Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 41.000.-
b. Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 45.000.-
c. Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 41.000.-
d. Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 55.000.-
e. Kendara Khusus dengan JBB s/d 2.500 kg	Rp. 41.000.-
f. Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 kg	Rp. 55.000.-
g. Kereta Gandeng	Rp. 45.000.-
h. Kereta Tempelan	Rp. 45.000.-

- (3). Besarnya biaya buku uji dan tanda uji akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

- (4) Besarnya biaya retribusi pengujian ulangan kendaraan bermotor sama dengan besarnya biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) ;
- (5) Besarnya biaya pemindahan pengujian berkala kendaraan bermotor Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- (6) Besarnya biaya pelayanan terhadap pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah adalah sama dengan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
- (7) Besarnya biaya pemberian surat keterangan hasil penilaian teknis kendaraan bermotor adalah :
- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | Mobil Penumpang | Rp. 12.000.- |
| b. | 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 20.000.- |
| | 2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 35.000.- |
| c. | 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 35.000.- |
| | 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 35.000.- |
| d. | 1) Kendara Khusus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 35.000.- |
| | 2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 35.000.- |
| e. | Kereta Gandeng | Rp. 35.000.- |
| f. | Kereta Tempelan | Rp. 35.000.- |

Pasal 10

Setiap kendaran uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi setiap setiap bulan keterlambatan sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | Mobil Penumpang | Rp. 7.500/bln |
| b. | 1) Mobil Bus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 10.000/bln |
| | 2) Mobil Bus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 15.000/bln |
| c. | 1) Mobil Barang dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 10.000/bln |
| | 2) Mobil Barang dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 15.000/bln |
| d. | 1) Kendara Khusus dengan JBB s/d 2.500 kg | Rp. 10.000/bln |
| | 2) Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 2.500 kg | Rp. 15.000/bln |

- | | |
|--------------------|----------------|
| e. Kereta Gandeng | Rp. 15.000/bln |
| f. Kereta Tempelan | Rp. 15.000/bln |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan danksi adminitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluran surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.

- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) tidak ditaati oleh Wajib Retribusi, maka penagihan retribusi akan dilaksanakan melalui BUPLN sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB XII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi adalah Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri sipil Dinas Perhubungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, atas usulan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 18

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD

BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SpdORD.
- (2) SpdORD sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 20

- (1) Berdasarkan SpdORD sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana ayat dan SKRDBT sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 21

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu yang dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SSKRLDB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga tahun sejak saat terutangnya retribusi, melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadarluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila ;
 - a. Diterbitkan surat Teguran ; atau
 - b. Ada Pengakuan utang dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan retribusi, atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDBT dan SKRDLB diterbitkan dan diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi itu tidak memenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan; sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasa 26

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. Msi

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 19 September 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. BUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Tk. 1

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2002